

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Sumatera Barat belum dilaksanakan secara efektif, dikarenakan belum adanya suatu produk kinerja fungsi parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pencerminan aspirasi masyarakat daerah Sumatera Barat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Sumatera Barat, antara lain adalah:
  - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah yang bersifat terbatas dan fakultatif, sehingga cenderung menempatkan keberadaan fungsi parlemen Dewan Perwakilan Daerah yang subordinat dalam hubungannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sistem kamar dalam parlemen Indonesia.
  - b. Kemampuan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat belum memadai dalam hal memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat menjadi keputusan intitusional DPD RI.

- c. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Sumatera barat belum merumuskan dokumen rencana strategis pada setiap periode sebagai acuan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen
- d. Keberadaan kantor Dewan Perwakilan Daerah di daerah Sumatera Barat belum berfungsi optimal sebagai sistem pendukung untuk menghimpun seluruh aspirasi masyarakat daerah Sumatera Barat akibat fasilitas yang belum memadai serta infastruktur yang belum permanen.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi penataan ulang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal menjalankan fungsi-fungsinya diparlemen dan dalam mewakili aspirasi masyarakat daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Sumatera Barat hendaknya harus tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera barat. Dengan cara memaksimalkan semua ruang mekaisme yang secara teknis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hasilnya dapat dilihat dengan adanya keputusan institusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang secara spesifik berkaitan dengan daerah Sumatera Barat.

3. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat hendaknya menyusun Dokumen Rencana Strategis yang menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Sumatera Barat untuk menjalankan fungsi-fungsinya di parlemen dan menjadi tolak ukur Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Sumatera Barat dalam merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah Sumatera Barat.
4. Pengadaan kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dengan fasilitas yang memadai sehingga dapat menjadi rumah aspirasi bagi masyarakat daerah Sumatera Barat.

